

ABSTRAK

Fitrya Rizki Nadya (1173060030) *Sanksi Pidana Bagi Pelaku yang Melakukan Pembunuhan Secara Bersama-Sama Pada Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn)*

Pembunuhan pada kalangan masyarakat dianggap sebagai tindakan pelanggaran norma yang paling serius dibandingkan tindak kejahatan lainnya. Salah satunya pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn. Perbuatan terdakwa dalam putusan tersebut dijatuhkan pidana mati sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1,2 KUHP.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn terhadap pelaku yang bersama-sama melakukan pembunuhan berencana, serta untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi pelaku yang bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dalam perspektif hukum pidana Islam pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, mengkonstruksi gejala-gejala serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki dari hasil pengamatan beberapa kejadian secara aktual dengan realita yang ada.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemidanaan dimana teori pemidanaan ini terdiri dari indikator-indikator yang bertujuan untuk dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Selanjutnya dalam teori hukum Islam yang erat kaitannya dengan pembunuhan adalah *Hifdz An-Nafs* dimana Allah melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa seperti penganiyaan ataupun pembunuhan.

Hasil penelitian dan simpulan dari penelitian ini adalah sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn dalam pertimbangan hukum Hakim dipidana dengan pidana mati. Sedangkan dalam hukum pidana Islam sanksi yang diterapkan berupa *qisash* arena orang yang telah sepakat (*mutamali*) untuk melakukan pembunuhan dan semuanya berperan langsung dalam pembunuhan itu, maka semuanya dikenai hukuman *qishash*.

Kata Kunci: Pembunuhan berencana, Sanksi Pidana, Hukum Pidana Islam